



**KEWENANGAN DAN PROSES PENYELENGGARAAN PROGRAM
KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KAYUTANGAN HERITAGE
OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG**

SKRIPSI



Oleh
Ali Fikri Hamdhani
21901021026

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

RINGKASAN

KEWENANGAN DAN PROSES PENYELENGGARAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KAYUTANGAN HERITAGE OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG

Oleh:

Ali Fikri Hamdhani

Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan kewenangan dan proses penyelenggaraan program KOTAKU di Kayutangan Heritage oleh Pemerintah Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena semakin meningkatnya kawasan kumuh yang menjadi ancaman bagi kelayakan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini semenjak 2015 Pemerintah Pusat menargetkan pengurangan luasan kawasan kumuh melalui program KOTAKU yang kemudian menjadi platform kolaborasi antar satuan Pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi leading sector. Kota Malang menjadi salah satu wilayah target melalui program KOTAKU yakni di kawasan Kayutangan Heritage. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah bagaimana sebetulnya kewenangan Pemerintah Kota Malang melalui program KOTAKU, serta bagaimana proses penyelenggaraan program oleh Pemerintah Kota Malang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Malang melalui program KOTAKU? 2. Bagaimana proses penyelenggaraan program KOTAKU di Kayutangan Heritage oleh Pemerintah Kota Malang?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis yakni melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bahan hukum yang dipakai yakni: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, dokumen lainnya yang menunjang penelitian, skripsi dan jurnal. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis yuridis dan studi pustaka. Sedangkan analisis bahan hukumnya menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Malang melalui program KOTAKU memperoleh kewenangan secara delegasi, dalam hal ini kewenangan proses penentuan lokasi kawasan kumuh. Kemudian dalam proses penyelenggaraan program KOTAKU yang berada di Kayutangan Heritage, Pemerintah Kota Malang tidak mempunyai Peraturan Daerah yang terintegrasi langsung dengan strategi penanganan kawasan kumuh, selain itu Pemerintah Kota Malang menggunakan program KOTAKU tidak menyesuaikan dengan tipologi kawasan yang sangat rawan terhadap bencana. Sehingga berimplikasi pada kurang tepat sasaran dalam proses penyelenggaraan program yang berada di Kayutangan Heritage.

Kata Kunci: Kawasan kumuh, Kewenangan Pemda, Penyelenggaraan

SUMMARY

AUTHORITY AND PROCESS OF ORGANIZING THE KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) PROGRAM IN KAYUTANGAN HERITAGE BY THE MALANG CITY GOVERNMENT

Ali Fikri Hamdhani

Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of the authority and process of organizing the KOTAKU program in Kayutangan Heritage by the Malang City Government. The choice of theme is motivated by the increasing number of slums that pose a threat to the viability of life and the welfare of the community. Since 2015, the Central Government has targeted to reduce the area of slums through the KOTAKU program which later became a platform for collaboration between Government units, including local governments, in this case becoming the leading sector. Malang City is one of the target areas through the KOTAKU program, namely in the Kayutangan Heritage area. In this study, the focus is on how the authority of the Malang City Government actually goes through the KOTAKU program, as well as how the process of implementing the program by the Malang City Government.

Based on this background, the author raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the authority of the Malang City Government through the KOTAKU program? 2. What is the process of organizing the KOTAKU program in Kayutangan Heritage by the Malang City Government? This research is a normative juridical legal research using a juridical approach, namely through laws and regulations. Furthermore, the legal materials used are: primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of legal books, other documents that support research, thesis and journals. The technique of collecting legal materials uses juridical analysis and literature study. Meanwhile, the analysis of legal materials uses qualitative analysis.

Based on the results of this study, it can be concluded that the Malang City Government in general has autonomous authority through the attribution process in the Laws and Regulations, but through the KOTAKU program the Malang City Government obtains delegated authority, in this case the authority of the slum location determination process. However, in the process of implementing the KOTAKU program located in Kayutangan Heritage, the Malang City Government does not have a Regional Regulation that is directly integrated with the strategy for handling slums, so it has implications for not being on target in the process of implementing programs in Kayutangan Heritage, because it does not adjust to the typology of areas that are very prone to disasters.

Keywords: *Slums, Local Government Authority, Administration*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum¹, maka Indonesia harus menggunakan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, salah satunya adalah memberikan kepastian hukum, kepastian yang dimaksud dalam hal ini adalah jaminan terhadap adanya rumusan atau norma hukum yang mengatur sesuatu dalam bentuk tertulis, hal ini dimaksud untuk memberikan landasan terhadap berjalannya suatu pemerintahan².

Hal inilah yang kemudian dipertegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dengan demikian, hukum menjadi tertulis untuk memberikan landasan atau dasar utama dalam bernegara.

Sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya hukum, pada prinsipnya hanya untuk memberikan dan membangun kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara Indonesia. Konsep kesejahteraan oleh negara dapat dilihat pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea 4 yang berisi penjelasan perlindungan kepada seluruh tumpah darah serta bangsa Indonesia, kemudian upaya pemajuan kesejahteraan masyarakat, pencerdasan kehidupan bangsa, dan turut dalam melakukan ketertiban dunia berdasar atas keadilan sosial, perdamaian, dan kemerdekaan.

Dalam aspek kesejahteraan warga negara, menunjukkan bahwa hal tersebut sebagai sebuah keharusan dalam pelaksanaan kenegaraan, melalui pengembangan dalam berbagai aspek yang menyangkut kesejahteraan. Dalam hal ini sebetulnya frasa “kesejahteraan” mempunyai makna yang sangat luas dan bentuknya pun beragam, namun secara spesifik,

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

² Fence. M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, h. 5

dapat diambil contoh kesejahteraan bisa dimaknai sebagai upaya pemenuhan hak dasar seperti dalam konteks pelayanan publik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, bahkan kehidupan yang layak.

Dalam perkembangan kehidupan warga negara yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan perluasan terhadap kekuasaan negara untuk tetap menjamin hak-hak dasar warga negara. Dalam posisi itulah, Pemerintah Daerah mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam menjamin upaya kesejahteraan warga negara melalui penggunaan kewenangan baik secara politik maupun administrasi³. Jaminan hak kesejahteraan menjadi wajib diberikan sepenuhnya oleh penyelenggara negara kepada seluruh warga negara.

Sebagaimana secara jelas diuraikan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang mana menjelaskan bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak atas kehidupan yang sejahtera batin dan lahirnya, mempunyai tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan kehidupan yang layak dan sehat, kemudian hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan. Oleh sebab itu, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberikan amanat untuk melindungi dan memberikan pelayanan sebagaimana hak-hak warga negara.

Berdasarkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara eksplisit memberikan penjelasan tentang pengertian pemerintah daerah yaitu “satuan pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dari pemerintah daerah serta dewan perwakilan daerah yang didasarkan atas otonomi serta tugas pembantuan didasarkan atas prinsip otonomi seluas-luasnya pada prinsip serta sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan muatan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pengertian pemerintah daerah tersebut sebagai perluasan dari konsep negara kesatuan, hal ini sebagaimana penjelasan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yakni Indonesia sebagai negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

³ Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005, h. 3

itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Sementara pemerintah pusat, yakni kekuasaan pemerintahan oleh Presiden Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan atas kekuasaan pemerintah negara Indonesia yang dimana juga dibantu oleh Wakil Presiden serta Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁴. Sebagai negara kesatuan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai cita-cita yang sama yakni memajukan kesejahteraan umum, kedua pemerintahan tersebutlah yang seharusnya mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak seluruh warga negara.

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi dan menjadi penting adalah hak hidup sejahtera lahir dan batin, kemudian mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. Hak tersebut berkaitan dengan hak kehidupan yang layak melalui pemukiman dan tempat hunian yang bersih. Maka, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan kawasan permukiman agar supaya warga negara mempunyai tempat tinggal dan hunian yang layak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa “permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sementara perumahan kumuh merupakan perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian”.

Salah satu program yang dilakukan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen Cipta Karya) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(PUPR) dalam upaya penanggulangan kawasan kumuh adalah program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), program ini menjadi wadah kolaboratif antar satuan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program. Program ini dilakukan pada 313 Kabupaten pada 34 Provinsi wilayah negara Indonesia, program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh.

Salah satu cakupan yang disasar dalam program KOTAKU adalah dalam penyediaan infrastruktur, yakni perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota yang terkait langsung dengan penyelesaian masalah permukiman kumuh. Pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk menjadi sarana kawasan bersih, bentuk infrastrukturnya beragam, semisal seperti pembangunan atau rehabilitasi jalan, pembangunan drainase. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menjadi satuan pemerintahan yang diberikan wewenang dalam penyelenggaraan program KOTAKU tersebut, melalui kolaborasi dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan yang harus mengedepankan partisipasi masyarakat. Bahkan pemerintah daerah disebut sebagai nahkoda yang memimpin penanganan kawasan kumuh⁵.

Kota Malang menjadi salah satu sasaran dalam target program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tersebut karena masih luasnya kawasan kumuh. Pada tahun 2015 secara keseluruhan wilayah kumuh Kota Malang mencapai 608,6 hektar yang tersebar di 29 kelurahan⁶. Data 2015 ini menjadi acuan awal Pemerintah Kota Malang dalam pengentasan kawasan kumuh. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan, pada tahun tersebut area kumuh 749,85 hektare, tahun 2018 mengalami penurunan 298,81 hektare. Kemudian hingga akhir pada tahun 2022, area kawasan kumuh Kota Malang mencapai 73 hektar yang

⁵ Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:03/SE/DC/2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya

⁶ Anggun Noor Asih Kamalita, 2017, *Implementasi Program Kotaku Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Kelurahan Sukun Kota Malang Tahun 2016 (Studi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, h. 7

tersebar pada 10 kelurahan, meskipun mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2019, sisa 73 hektar tersebut masih tergolong luas⁷.

Sehingga hal demikian, Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan Kementerian PUPR terus melakukan proyeksi untuk penanganan kawasan kumuh, salah satu yang menjadi target adalah melalui upaya pembangunan Kayutangan Heritage Kota Malang yang terletak di kawasan Kauman Jl. Basuki Rahmat. Pembangunan ini dilaksanakan di akhir tahun 2020, kawasan Kayutangan tersebut meliputi pekerjaan infrastruktur jalan paving dan ampyang sepanjang 2052,19 meter, pekerjaan batu andesit zona I dan zona II sepanjang 3936,81 m², pekerjaan drainase sepanjang 3016,7 meter, pekerjaan arsitektur (gapura, pergola, lansekap tanah air, vertical garden), pekerjaan mekanikal elektrik dan plumbing (MEP), dan proteksi kebakaran⁸.

Sebagaimana konsep awal program KOTAKU, Pemerintah Daerah memang menjadi satuan pemerintahan yang diberikan wewenang dalam penyelenggaraan program KOTAKU tersebut. Bahkan Pemerintah Daerah disebut sebagai nahkoda yang memimpin penanganan kawasan kumuh⁹. Namun meski begitu, kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam hal ini perlu dipertegas agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam hal administrasi daerah, termasuk terkait kewenangan penetapan lokasi pembangunan objek KOTAKU, dilain sisi hal ini bermaksud untuk memperjelas batasan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Malang.

⁷ Radarmalang.Jawapos.com, *Tersisa 73 Ha Permukiman Kumuh di Kota Malang* <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kota-malang/24/10/2022/tersisa-73-ha-permukiman-kumuh-di-kota-malang/> (Publikasi 24/10/2022. Akses 05/11/2022)

⁸ pupr.go.id. *Tingkatkan Potensi Pariwisata Kota Malang, Kementerian PUPR Tata Kawasan Heritage Kayutangan melalui Program KOTAKU*, <https://www.pu.go.id/berita/tingkatkan-potensi-pariwisata-kota-malang-kementerian-pupr-tata-kawasan-heritage-kayutangan-melalui-program-kotaku> (Publikasi 9/4/2022. Akses 05/11/2022)

⁹ Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana dalam bagian pendahuluan diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Malang dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kayutangan Heritage?
2. Bagaimana proses penyelenggaraan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kayutangan Heritage oleh Pemerintah Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut

1. Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kota Malang dalam penyelenggaraan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kayutangan Heritage
2. Untuk mengetahui proses penyelenggaraan Pemerintah Kota Malang dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kayutangan Heritage

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh melalui penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum yang dapat menciptakan keharmonisan dalam hubungan kewenangan kebijakan antara satuan pemerintahan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan norma hukum dalam ilmu peraturan perundang-undangan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat


Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi banyak pihak, secara khusus bagi masyarakat umum yang hendak ingin mengetahui kewenangan Pemerintah Kota Malang dalam penyelenggaraan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kayutangan Heritage.

b. Bagi akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan fungsi dan kegunaan dalam hal akademik, secara khusus dalam perkembangan ilmu hukum dibidang Hukum Pemerintah Daerah, serta diharap dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, diharap dapat menjadi bahan kajian dalam ruang-ruang akademis terkait seperti perguruan tinggi.

c. Bagi instansi

Untuk satuan lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar supaya mengedepankan efektifitas kinerja melalui kesesuaian program dengan tetap bersandar pada norma hukum yang berlaku sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam konteks penanganan kawasan kumuh melalui program KOTAKU, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh kewenangan secara delegasi, karena proses tersebut merupakan upaya pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat melalui peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dalam hal ini menentukan lokasi kawasan kumuh. Pemerintah Kota Malang dalam hal ini dapat memberikan usulan wilayah dan kawasan kumuh yang kemudian digunakan melalui platform kolaborasi dari pemerintah pusat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tersebut. Sehingga Pemerintah Kota Malang dapat bekerjasama dengan Kementerian PUPR untuk penanganan kawasan kumuh
2. Dalam proses penyelenggaraan program KOTAKU yang berada di kawasan Kayutangan Heritage mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar kawasan Kayutangan Heritage. Peran Pemerintah Kota Malang dapat mengurangi kawasan kumuh dan merevitalisasi menjadi salah satu kawasan destinasi wisata di Kota Malang. Namun disisi lain Pemerintah Kota Malang tidak mengatur secara komprehensif strategi pelaksanaan penyelenggaraan program KOTAKU, sehingga hal ini berimplikasi pada perencanaan yang kurang tepat sasaran jika dikaitkan dengan kondisi geografis wilayah Kota Malang. Seperti penentuan kebijakan dalam pemilihan lokasi yang berada di kawasan Kayutangan Heritage kaum dan polehan, proses perencanaan pembangunan tidak dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan kawasan yang sangat rawan terhadap bencana. Selain itu, Pemerintah Kota Malang tidak mempunyai landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang terintegrasi langsung mengenai strategi tentang perencanaan pencegahan dan

peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh. Sehingga berdampak pada proses penyelenggaraan program KOTAKU yang kurang tepat sasaran dalam konteks pemeliharaan lingkungan hidup.

B. Saran atau Rekomendasi

1. Untuk dapat memberikan kebijakan yang baik, Pemerintah Kota Malang harus menyusun program yang bersandar pada asas-asas yang berlaku dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum dan efektivitas
2. Pemerintah Kota Malang harus segera menyusun strategi kebijakan yang komprehensif dengan landasan hukum yang jelas. Dalam hal penanganan kawasan kumuh, maka harus menyusun landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur tentang strategi perencanaan penanganan kawasan kumuh
3. Kedepan, dalam proses penyelenggaraan kebijakan penanganan kawasan kumuh, pemerintah Kota Malang sudah seharusnya mempertimbangkan skala prioritas yang jelas dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan menyusun kebijakan secara *bottom-up*, seperti kawasan-kawasan yang sangat rawan terhadap bencana alam seperti longsor dan banjir. Karena dengan begitu akan memberikan dampak yang efektif untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin Mochtar, Zainal dan O.S. Heariej, Eddy, (2021), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Red dan White Publishing
- Budiarjo, Miriam, (1998), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana
- Hanif, Nurcholis, (2005), *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo
- Hanif, (2007), *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Huda, Ni'matul, (2009), *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusa Media
- Manan, Bagir, (2001), *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, PSH FH UII
- Manan, Bagir, (2000), *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada seminar nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung
- Irfan Fachruddin, (2004), *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni
- Joeniarto, (1982), *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Jonaedi Efendi dan Johnny, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno, (1985), *Mengenal hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Muslimin, Amrah, (1987) *Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Bina Aksara
- Manan, Bagir, (1994), *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ridwan HR, (2016), *Hukum Administrasi Daerah*, Kota Depok: Rajawali Pers
- Sirajuddin, dkk, (2016), *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press
- Sri Mamudji, Sri, (2005), *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Wantu, Fence, M (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia

Wignosubroto, Soetandyo dkk, (2005), *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development Yayasan Tifa,

Jurnal atau Skripsi

Anggun Noor Asih Kamalita, Anggun Noor (2017), *Implementasi Program Kotaku Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Kelurahan Sukun Kota Malang Tahun 2016 (Studi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang

Donny Wahyu Wijaya, (2016), *Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol 2, No 1

Febiantika, Elsa, (2021), *Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Revitalisasi Kawasan Kawasan Kayutangan Sebagai Kawasan Pariwisata Kota Malang*, Skripsi Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Hamdani, Habibi, (2022), *Pelaksanaan Kebijakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Fakultas Syari'ah dan Hukum

Sadu Wasistiono, (2004), *Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)*, Jurnal Adminstrasi Pemerintah Daerah, Vol I, Edisi Kedua

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:03/SE/DC/2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2014 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh

Website

Radarmalang.Jawapos.com, *Tersisa 73 Ha Permukiman Kumuh di Kota Malang*
<https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kota-malang/24/10/2022/tersisa-73-ha-permukiman-kumuh-di-kota-malang/>

pupr.go.id. *Tingkatkan Potensi Pariwisata Kota Malang, Kementerian PUPR Tata Kawasan Heritage Kayutangan melalui Program KOTAKU,*
<https://www.pu.go.id/berita/tingkatkan-potensi-pariwisata-kota-malang-kementerian-pupr-tata-kawasan-heritage-kayutangan-melalui-program-kotaku>

Malangtimes.com, *Hujan Deras Mengguyur Kota Malang, BPBD Ingatkan Potensi Terjadinya Banjir dan Longsor,*
<https://www.malangtimes.com/baca/62910/20210119/144700/hujan-deras-mengguyur-kota-malang-bpbd-ingatkan-potensi-terjadinya-banjir-dan-longsor>

Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Malangkota.bps.go.id, Jumlah Bencana menurut Jenis Bencana dan Kecamatan tahun 2016-2021,*
<https://malangkota.bps.go.id/indicator/152/464/1/jumlah-bencana-menurut-jenis-bencana-dan-kecamatan-di-kota-malang.html>

CNN Indonesia, *Kawasan Kumuh Indonesia Meluas Dua Kali Lipat,*
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903212554-20-427289/kawasan-kumuh-indonesia-meluas-dua-kali-lipat>